WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu secara mandiri.

9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, meliputi :

(1) UPT Puskesmas Soasio, dengan wilayah kerja di Kecamatan Tidore yang meliputi: Kelurahan Seli, Kelurahan Soadara, Kelurahan Topo, Kelurahan Topo Tiga, Kelurahan Soasio, Kelurahan Gamtufkange, Kelurahan Gurabunga, Kelurahan Folarora, Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Tuguwaji, Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Goto dan Kelurahan Tambula yang berkedudukan di Kelurahan Tomagoba.

(2) UPT Puskesmas Tomalou, dengan wilayah kerja di Kecamatan Tidore Selatan yang meliputi : Kelurahan Tongowai, Kelurahan Gurabati, Kelurahan Tomalou, Kelurahan Tuguiha, Kelurahan Dokiri, Kelurahan Toloa, Desa Maregam dan Desa Marekofo yang berkedudukan di Kelurahan Tomalou.

(3) UPT Puskesmas Rawat Inap Ome, dengan wilayah kerja di sebagian Kecamatan Tidore Utara yang meliputi Kelurahan Bobo, Kelurahan Afa-Afa, Kelurahan Mareku, Kelurahan Ome, Kelurahan Sirongo Folaraha, Kelurahan Gubukusuma, yang berkedudukan di Kelurahan Ome.

(4) UPT Puskesmas Rum Balibunga, dengan wilayah kerja di sebagian Kecamatan Tidore Utara yang meliputi: Kelurahan Rum, Kelurahan Rum Balibunga, Kelurahan Fobaharu dan Kelurahan Jaya, Desa Maitara, Desa Maitara Tengah, Desa Maitara Utara dan Desa Maitara Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Rum Balibunga.

(5) UPT Puskesmas Tosa Rawat Inap, dengan wilayah kerja di Kecamatan Tidore Timur yang meliputi: Kelurahan Dowora, Kelurahan Kalaodi, Kelurhan Cobodoe, Kelurahan Doyado, Kelurahan Tosa, Kelurahan Mafututu dan Kelurahan Jiko Cobo yang berkedudukan di Kelurahan Tosa.

(6) UPT Puskesmas Rawat Inap Galala, mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Utara yang meliputi: Desa Kaiyasa, Kelurahan Guraping, Kelurahan Sofifi, Desa Oba, Desa Somahode, Desa Akekolano, Desa Balisosa Barumadoe, Desa Bukit Durian, Desa Galala, Desa Ampera, Desa Kusu dan Desa Garojou yang berkedudukan di Desa Galala.

(7) UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo, mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Tengah yang meliputi : Kelurahan Akelamo, Desa Lola, Desa Aketobololo, Desa Aketobatu, Desa Akedotilou, Desa Akeguraci, Desa Akesai, Desa Togeme, Desa Siokona, Desa Fanaha, Desa Tauno, Desa Beringin Jaya, Desa Yehu dan Desa Tadupi yang berkedudukan di Kelurahan Akelamo.

(8) UPT Puskesmas Rawat Inap Payahe, mempunyai wilayah kerja disebagian Kecamatan Oba yang meliputi; Kelurahan Payahe, Desa Kususinopa dan Desa Kosa yang berkedudukan di Kelurahan Payahe.

(9) UPT Puskesmas Tului Talagamori, mempunyai wilayah kerja disebagian Kecamatan Oba yang meliputi; Desa Koli, Desa Bale, Desa Tului Talagamori, Desa Woda, Desa Toseho dan Desa Gita yang berkedudukan di Desa Tului Talagamori.

(10) UPT Puskesmas Rawat Inap Lifofa, mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Selatan yang meliputi; Desa Lifofa, Desa Hager, Desa Wama, Desa Maidi, Desa Selamalofo, Desa Tagalaya dan Desa Nuku yang berkedudukan di Desa Lifofa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dapat dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis operasional UPT Puskesmas;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional UPT Puskesmas;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT Puskesmas;
d. pelaksanaan dan Pengelolaan administrasi UPT Puskesmas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi UPT Puskesmas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
a. kepala;
b. urusan tata usaha;
c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tertentu yang diberikan tugas tambahan.

(4) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas, jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.

(2) Kepala UPT Puskesmas wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dalam rangka kelancaran tugas.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPT Puskesmas secara operasioanal dapat dikoordinasikan oleh Camat.

(4) Kepala UPT Puskesmas wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama
Kepala UPT Puskesmas

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Kepala UPT mempunyai tugas :

a. merumuskan rencana kerja UPT;
b. membimbing dan Mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
c. melaksanakan, membimbing, monitoring dan evaluasi program kesehatan yang meliputi pemberantas penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
f. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan sebagian kebijakan teknis operasional dinas;
b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan UPT.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

Pasal 10

(1) Pejabat Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai rincian tugas;
   a. menyusun rencana kegiatan subbagian Tata Usaha;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan UPT;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan UPT;
   d. memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT;
   e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Pejabat Pelaksana Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi ;
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset;

c. pengelolaan penatausahaan keuangan serta pelaporan program dan kegiatan UPT.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Jabatan fungsional pada UPT Puskesmas meliputi :
   a. dokter umum.
   b. dokter gigi.
   c. bidan.
   d. perawat.
   e. perawat gigi.
   f. nutrisionis.
   g. sanitarian.
   h. apoteker.
   i. asisten apoteker.
   j. administrator kesehatan.
   k. penyuluh kesehatan masyarakat.
   l. entemolog kesehatan.
   m. teknis elektromedis.
   n. pranata laboratorium kesehatan.
   o. epidemiolog kesehatan.

(2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen;
   b. melakukan pemeriksaan, pengobatan pada penderita dan penerima rujukan dan konsultasi;
   c. mengkoordinasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

(3) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok mengusahakan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja Puskesmas berjalan dengan baik, yang meliputi kegiatan pokok:
   a. memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja Puskesmas secara teratur;
   b. supervisi dan bimbingan teknis pada perawat gigi di Puskesmas tersebut;
   c. memberikan penyuluhan kesehatan gigi pada penderita dan seluruh masyarakat diwilayah kerjanya;
   d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

(4) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, yang meliputi kegiatan pokok :
   a. melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).

b. melaksanakan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pra-nikah.
c. membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi.
d. melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke Puskesmas dan apabila dalam keadaan darurat dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.

(5) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perawatan, yang meliputi:
a. memeriksa dan merawat penderita penyakit menular secara aktif dan pasif.
b. mengadakan surveillance penyakit menular.
c. melaksanakan asuhan keperawatan kepada penderita.
d. membantu Kepala Puskesmas melakukan kegiatan fungsi manajemen Puskesmas dalam bidangnya.

(6) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas, yang meliputi :
a. membantu dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas.
b. penyuluhan kesehatan gigi.
c. melakukan penanganan kasus yang perlu diambil tindakan oleh dokter gigi.
d. membantu Kepala Puskesmas melakukan kegiatan fungsi manajemen Puskesmas dalam bidangnya.

(7) Nutrisionis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbaikan gizi, yang meliputi :
a. melaksanakan penyuluhan gizi dan melatih kader posyandu.
b. melaksanakan pembinaan ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
c. memantau kegiatan pemberian makanan tambahan balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyesui.
d. melaksanakan surveilance.

(8) Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok mengendalikan dan atau menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, yang meliputi :
a. Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat tentang penggunaan air bersih, jamban keluarga serta kebersihan lingkungan.
b. Pengawasan hygiene rumah tangga, perusahaan dan tempat-tempat umum yang meliputi : pengewasan tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir (TPA), saluran pembuangan air limbah (SPAL), tempat-tempat umum (TTU) dan institusi, industri rumah tangga pangan (IRTP), jentik rumah dan bangunan serta pengawasan limbah cair dan padat.

(9) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Puskesmas, yang meliputi:
   a. Penyiapan rencana kerja kefarmasian.
   b. Melaksanakan pengadaan ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
   c. Melaksanakan pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, promosi dan edukasi, serta pemantauan efek samping obat.
   d. Melaksanakan pengelolaan obat dan bahan habis pakai(BHP) yang baik meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan obat dan BHP, mengajukan permintaan obat, penyimpanan, penggunaan, distribusi obat ke Pustu dan Polindes serta pencatatan dan pelaporan.

(10) Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, mempunyai tugas pokok mengelola obat-obatan yang ada di Puskesmas, yang meliputi :
   a. mempersiapkan pengadaan obat di Puskesmas.
   b. mengatur administrasi dan penyimpanan obat di Puskesmas.
   c. mengatur distribusi obat sederhana ke Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
   d. membantu apoteker dalam pengelolaan obat.
   e. membantu apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasian.

(11) Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, akreditas, sertifikasi dan perizinan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Puskesmas.
   a. mempersiapkan pengadaan obat di Puskesmas.
   b. mengatur administrasi dan penyimpanan obat di Puskesmas.
   c. mengatur distribusi obat sederhana ke Puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
   d. membantu apoteker dalam pengelolaan obat.
   e. membantu apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasian.

(12) Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, mempunyai tugas pokok melaksanakan gerakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan suasana dan kegiatan advokasi, serta melakukan penyebarluasan informasi kesehatan, membuat rancangan media, melakukan pengkajian perilaku manusia yang berhubungan dengan kesehatan serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan di Puskesmas.

(13) Epidemilog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data, melakukan penyelidikan epidemiolog, untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor yang sangat berpengaruh di Puskesmas.

(14) Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan teknis elektromedis yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material pemantapan mutu, evaluasi dan pelaporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknis elektromedis di Puskesmas.

(15) Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana di Puskesmas.

(16) Entemolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap faktor penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya di Puskesmas.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 412

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 MARET 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

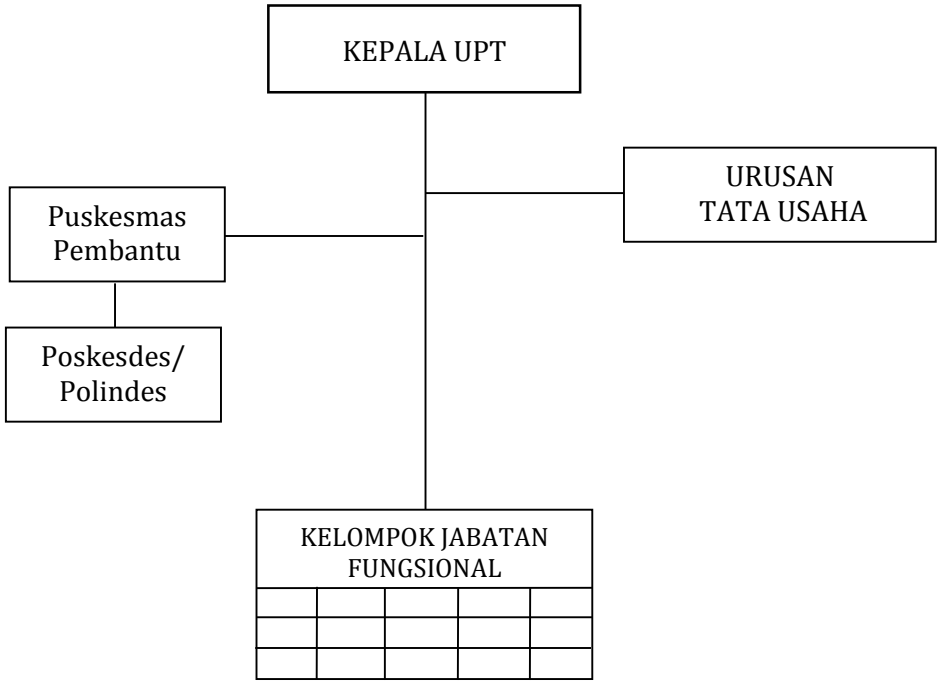

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM